

## TRANSFORMASI MADRASAH ALIYAH KEAGAMAAN (MAK):

Tinjauan Kebijakan dan Eksistensi Pasca Reformasi

Sarwenda<sup>1</sup>, Saepullah<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Aulia Bogor

<sup>2</sup> Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta

Email :

<sup>1</sup>[sarwenda.family@gmail.com](mailto:sarwenda.family@gmail.com), <sup>2</sup>[saepullah@iiq.ac.id](mailto:saepullah@iiq.ac.id)

### Abstrak

*Studi ini menunjukkan bahwa, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) layak untuk di aktifkan kembali, dan Peraturan Menteri Agama (PMA) No.60 Tahun 2015 dapat segera dilaksanakan. Madrasah Aliyah Keagamaan diperlukan untuk mencetak kader ulama yang tafaqquh fiddin. Penelitian Balai Litbang Agama Jakarta pada tahun 2016 tentang "Pengembangan Madrasah Aliyah Akademik dan Keagamaan di Indonesia Bagian Barat" telah membuktikan urgensitas diaktifkan kembali Madrasah Aliyah Keagamaan ini. Hal demikian dilakukan agar perguruan tinggi keagamaan tidak kehilangan kader-kader ulama yang berkualitas sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program MAPK ini.*

**Keyword:** MAK, Madrasah Aliyah Keagamaan, MAPK, Kebijakan Pendidikan

### PENDAHULUAN

Madrasah dan Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam yang lahir dan berkembang oleh dan dari masyarakat. Keduanya, merupakan lembaga pendidikan yang terdiskriminasi oleh pemerintah (Rahim, 1). Madrasah menurut Azra dalam perkembangan sejarahnya, tidak lepas dari sejarah tentang keterpinggiran dan keterbelakangan, sebelum menemukan wajah barunya (Azra, 2012: 95).

Proses transformasi madrasah dalam menemukan momentumnya tidak hanya membuahkan hal-hal yang positif, seperti kemampuan

madrasah dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemampuan survivalnya, tetapi juga menyisakan efek yang luar biasa terhadap keberlangsungan jurusan-jurusan keagamaan di Perguruan Tinggi Islam (Azra, 2012: 95).

Pengelolaan madrasah dan lembaga pendidikan Islamnya lainnya Setelah melakukan transformasi, harus tetap dipantau dan melakukan perbaikan. Hal demikian dapat dilihat dari komentar Malik Fajar yang dikutip dari Arief Subhan, yang menyatakan bahwa Lembaga Pendidikan, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, yang berada di bawah naungan ormas-ormas Islam secara kualitas, posisi

dan peran belum mampu bersaing dengan Lembaga Pendidikan yang lain (Subhan, 2012: 337).

Kondisi seperti yang dikatakan oleh Malik Fajar tampaknya masih terjadi hingga saat ini. Hasil Ujian Nasional (UN) beberapa tahun belakangan, menunjukkan presentase kelulusan madrasah masih tertinggal, dengan dibandingkan dengan lulusan sekolah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai factor seperti, guru, pengelola, sarana prasarana dan lain sebagainya. Menurut Sutrisno dan Suyatno, factor yang paling besar mempengaruhi kualitas lulusan madrasah adalah pengelolaan dan kepala madrasah. Salah satu cara untuk melakukan transformasi madrasah atau pendidikan Islam adalah dengan memperbaiki kualitas manajerial madrasah, kepala sekolah dan wakil-wakilnya. kepala madrasah dan guru-guru harus memiliki kualifikasi magister pada masing-masing mata pelajaran yang diampunya. Terutama kepala madrasah yang harus memiliki kualifikasi magister Manajemen Pendidikan (Sutrisno & Suyatno, 2015: 51).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) atas kebijakan pemerintah tentang madrasah dan khususnya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Sumber Primer yang digunakan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) No.60 Tahun 2015, Buku Penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta pada tahun 2016 tentang “Pengembangan

Madrasah Aliyah Akademik dan Keagamaan di Indonesia Bagian Barat”. Adapun sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, artikel jurnal, peraturan pemerintah, peraturan menteri, Undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan dan lembaga Pendidikan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional

Pendidikan Islam diakui dalam sistem pendidikan Indonesia dalam tiga bentuk. Pertama, pendidikan Islam sebagai Lembaga, yaitu diakuinya kelembagaan pendidikan Islam secara eksplisit. Kedua, pendidikan Islam sebagai mata pelajaran, dengan ini, pendidikan agama diakui sebagai salah satu mata pelajaran wajib diberikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Ketiga, pendidikan Islam sebagai *value* (nilai) (Daulay, 2013: 9-10). Klasifikasi kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional menurut Haidar Putra Daulay dapat dilihat dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Daulay, 2013: 12-15).

### Model-model Madrasah di Indonesia

Kebanyakan madrasah dilingkungan Departemen Agama adalah madrasah swasta, dan hanya sedikit madrasah negeri yang seluruhnya berasal dari madrasah swasta yang dinegerikan (Rahim, 159). Model

madrasah yang pernah ada di Indonesia yang dikutip dari Husni Rahim, yaitu Madrasah Negeri dan Swasta, Madrasah Model, Madrasah Terpadu, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Madrasah Aliyah Program Keterampilan (MAPK), Madrasah Wajib Belajar, Sekolah Dinas, Madrasah dan Sekolah pada Pondok Pesantren, Madrasah/sekolah dengan *Boarding* (Berasrama) (Rahim, 159-192).

### **Kebijakan Pengembangan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK/ MAK)**

Latar belakang lahirnya Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK/ MAK) merupakan efek samping dari SKB tiga Menteri (Azra, 2012: 101). Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) pertama kali dibuka dengan nama Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) pada tahun 1987. Pada tahun 1989 sesuai UU No. 2 Th 1989 diubah menjadi MAK. Lahirnya MAPK/MAK ini bertujuan untuk mempertahankan madrasah Aliyah program ilmu-ilmu agama yang *tafaquh fi ad-din*, dan menghasilkan lulusan yang mumpuni di bidang agama atau kader ulama. MAPK/MAK ini diharapkan menghasilkan siswa-siswa yang mahir berbahasa arab dan kemampuan dasar ilmu agama, yang akan melanjutkan ke PTAIN/ IAIN atau perguruan tinggi Timur Tengah (Rahim, 176).

Regulasi yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi madrasah (Anwar, 2016: 225-227), yaitu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dalam UU

Sisdiknas No. 20/ 2003 bagian ketiga (pasal 18 ayat 1-4) tentang pendidikan menengah disebutkan; Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Pada bab ketiga pasal 8, tentang pendidikan keagamaan disebutkan. Dan Pasal 9; Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu; Pendidikan keagamaan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal; Pengelolaan pendidikan keagamaan dilakukan oleh Menteri Agama.

Bagian Kesembilan pasal 30, di dalamnya dijelaskan, bahwa pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan undang-undang. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan  
Masrasah.

Kedudukan Madrasah Aliyah Keagamaan dalam PMA dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan Madrasah Keagamaan adalah prototype madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan (*tafaqquh fiddin*) (pasal (1). Implementasi tersebut dijelaskan dalam pasal 61, bahwa Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Aliyah Negeri Unggulan di setiap provinsi. Masyarakat dapat menyelenggarakan Madrasah Aliyah Unggulan.

Madrasah Aliyah Unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa Madrasah Akademik, Madrasah Keterampilan, dan Madrasah Keagamaan. Kementerian Menyusun peta pengembangan mutu madrasah secara terencana, berjenjang, bertahap, dan berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi madrasah, ujian nasional, ujian akhir madrasah berstandar nasional, dan kriteria lainnya. Peta pengembangan mutu madrasah unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menyusun rencana strategis dan rencana tahunan pengembangan mutu madrasah secara nasional. Kementerian bekerjasama dengan pemerintah daerah dan/ atau masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Madrasah Aliyah Unggulan

sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Regulasi sebagaimana pemaparan di atas, dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri Agama, penyelenggaraan MAPK tidak bertentangan (Anwar, 2016: 227).

Perjalanan perkembangan madrasah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah tentang keterpinggiran dan diskriminasi. Tulisan Husni Rahim *Madrasah Menggugat, Madrasah Digugat* dipaparkan bahwa, pada tahun 2001 tepatnya pada pertengahan tahun, banyak media cetak yang membahas secara kritis tentang permasalahan madrasah. Menurut Husni, yang menariknya banyak artikel yang menyuarakan tentang ketidakadilan yang dialami oleh madrasah. Husni Rahim lebih lanjut mencontohkan salah satu artikel yang berjudul "Dosa Pemerintah Terhadap Madrasah", merupakan salah satu bentuk kritikan yang pedas terhadap sikap pemerintah yang menganak tirikan madrasah (Rahim, 2003).

Madrasah baru mendapat angin segar setelah Mukti Ali menandatangani kesepakatan bersama Menteri Pendidikan dan Menteri Dalam Negeri yang disebut sebagai Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri No. 6 Th. 1975 dan No. 037/U/1975 (Subhan, 2012: 254). SKB di dalamnya dijelaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30 % disamping mata pelajaran umum, meliputi

Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah setingkat SMP dan Madrasah Aliyah setingkat SMA.”

Implikasi dari lahirnya SKB Tiga Menteri tersebut menurut Arief Subhan sedikitnya terdapat tiga hal. Pertama, Ijazah madrasah memiliki nilai dan status yang sama dengan ijazah sekolah umum. Kedua, lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan sebaliknya. Ketiga, siswa madrasah dapat pindah ke sekolah umum yang setingkat (Subhan, 2012: 255).

Pencapaian yang telah diraih oleh madrasah di Indonesia saat ini sangat baik. Salah satu komentar demikian datang dari Charlene Tan. Charlene mengungkapkan bahwa sekolah Islam di Indonesia berusaha mempertahankan tradisi edukatifnya dalam tiga cara yaitu; pertama, kebanyakan sekolah Islam di Indonesia berusaha untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari subjek agama dan subjek “sekuler” modern. Kedua, meningkatnya angka sekolah Islam yang menerapkan metode pedagogi *student centered*. Ketiga, meningkatnya program aktivitas untuk mengembangkan berbagai keterampilan siswa (*life skills*) dan kemampuan kepemimpinan (*leadership abilities*) (Tan, 2014: 47). Kemampuan madrasah dalam bertransformasi membuatnya dapat terus bertahan hingga menemukan momentumnya. Menurut Azra, proses transformasi telah menghantarkan madrasah dan sistem pendidikan Islam di Indonesia menjadi sistem pendidikan

yang paling terbuka dan inovatif. Proses transformasi madrasah menurutnya lagi, dimulai pada 1970-an yang selalu ia sebut sebagai pengarus-utamaan (*mainstreaming*) pendidikan Islam ke dalam sisdiknas secara keseluruhan. Momen ditetapkannya UUD Sisdiknas No. 2/1989, yang direvisi menjadi UU No. 20/2003. Disebut azra sebagai “*point of no return*” (Azra, 2012: 100).

Efek samping dari lahirnya SKB Tiga Menteri tidak hanya menghantarkan hal-hal positif, tetapi juga ada efek yang kurang baik (jika tidak ingin mengatakannya negative). Menurut Husni Rahim, Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) lahir dari dampak kebijakan SKB Tiga Menteri tersebut. Kemudian UU Sisdiknas No. 20 Tahun 1989 yang menyamakan kurikulum sekolah dengan madrasah, perbedaannya hanya terdapat pada jumlah jam pelajaran agama yang menjadi ciri khas. Jika pada tingkat SD, SMP, SMA pelajaran agama hanya 2 jam, maka pada MI 4 sampai dengan 7 jam, dan pada MTs dan MA menjadi 9 jam (Rahim, 176-177).

Alasan lain dari latar belakang lahirnya MAK yang dikutip dari laman website dirjen pendis RI adalah karena kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam dimasa mendatang, dan sebagai usaha peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Pembentukan Madrasah Aliyah Pilihan Ilmu-Ilmu Agama (MAPK) dipersyaratkan dengan komposisi kurikulum 65 studi agama dan 35 pendidikan dasar umum. Sasarannya adalah penyiapan lulusan yang mampu

menguasai ilmu-ilmu agama yang nantinya menjadi dasar lulusan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bidang keagamaan dan akhirnya menjadi calon ulama yang baik. Selanjutnya MAPK berganti nama menjadi Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Namun lebih lanjut program ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga nasibnya sampai hari ini belum jelas keberadaannya.

Munawir Sjadzali selaku menteri agama yang menjabat dua periode ketika itu (1983-1993), merasa perlu meninjau kembali keputusan SKB Tiga Menteri mengenai madrasah. Menurut Sjadzali yang dikutip dari Subhan mengatakan bahwa tamatan Madrasah Aliyah kurang diperhitungkan, karena lulusannya lebih siap masuk ke perguruan tinggi umum daripada perguruan tinggi agama. Sjadzali memutuskan untuk melakukan "penyempurnaan" SKB dengan membuat eksperimen baru tentang madrasah yang disebut dengan Madrasah Aliyah Program Khusus. Muatan kurikulum 70% pengetahuan agama dan 30% pengetahuan umum. Konsekuensi lanjutannya adalah lulusan MAPK tidak dapat masuk perguruan tinggi umum melainkan IAIN sebagai bibit-bibit unggul ulama masa depan (Subhan, 2012: 269-271).

Lima MAN yang ditunjuk untuk menyelenggarakan program keagamaan ini adalah; MAN Darussalam Ciamis, MAN I Yogyakarta, MAN I Ujung Pandang, MAN Padang Panjang dan MAN Jember. Oleh karena respon positif dari masyarakat atas kehadiran MAPK ini, pada tahun 1993 program

MAPK berjumlah 16 MAN dan 105 MAS (Rahim, 178).

### **Sistem Pendidikan MAK**

Menurut Husni Rahim, terdapat tiga tujuan utama dibukanya Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK). Pertama, untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli di bidang agama Islam sesuai kebutuhan dengan tuntutan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Aliyah. Kedua, untuk menyiapkan lulusan agar memiliki kemampuan dasar yang diperlukan bagi pengembangan diri sebagai ulama yang intelek. Ketiga, untuk menyiapkan lulusan sebagai calon mahasiswa IAIN atau PTAI lainnya termasuk calon mahasiswa Universitas Al-Azhar Mesir (Rahim, 178).

Visi dan Misi MAK secara keseluruhan merujuk pada Visi dan Misi yang menjadi acuan Pendidikan Islam yang dirumuskan oleh Ditjen Pendis yaitu "*Terwujudnya Pendidikan Islam Yang Unggul, Moderat, dan Menjadi Rujukan Dunia Dalam Integrasi Ilmu Agama, Pengetahuan dan Teknologi*". Misi MAK juga didasarkan dengan Misi Pendidikan Islam secara nasional yaitu meningkatkan akses Pendidikan Islam yang merata; Meningkatkan mutu Pendidikan Islam; Meningkatkan relevansi dan daya saing Pendidikan Islam; Meningkatkan tata kelola Pendidikan Islam yang baik.

Rancangan visi dan misi MAK selanjutnya akan dikembangkan oleh madrasah terkait berdasarkan

kebijakan yang diberlakukan oleh tiap-tiap MAN dan MAS. MAN Darussalam Ciamis, sebagai salah satu contoh visi dan misi dari MAK yang merupakan salah satu pionier dari program ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Jakarta tahun 2016 (Habibah, 384-410).

Visi dan Misi MAN Darussalam Ciamis, yaitu: "Terwujudnya madrasah yang unggul dalam kepemimpinan dan pengajaran berbasis pesantren dan berwawasan global". Adapun Misi MAN ini adalah mengupayakan terwujudnya sistem penjamin mutu madrasah yang unggul, ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara. Mendidik dan membina siswa dalam proses pendidikan integral sebagai bagian dari pendidikan kepemimpinan yang kuat dan berkarakter. Memadukan sistem pembelajaran madrasah dan sistem pendidikan pesantren yang bertumpu pada sikap akhlak mulia dan budaya menuntut ilmu yang terus menerus. Mendorong dan membimbing siswa dalam menciptakan budaya prestasi, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam kehidupan social.

Tujuan MAN Darussalam Ciamis yaitu menyelenggarakan pendidikan sebagai pusat keunggulan yang berorientasi pada sistem penjamin mutu. Mendidik dan membina siswa yang unggul dalam kepemimpinan yang berkarakter sebagai bekal pendidikan selanjutnya. Mendidik dan membina siswa dalam suasana pendidikan pesantren sehingga terbentuk kepribadian yang kuat, baik akhlaknya maupun semangat

menuntut ilmunya. Mengkondisikan siswa dalam budaya prestasi sehingga ketika lulus dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Kurikulum MAPK menurut Kasi kurikulum dan evaluasi MTs Basnang Said yaitu "mengacu pada struktur kurikulum tahun 2013". Di beberapa MAK yang masih ada saat ini seperti MAK Darussalam Ciamis, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum program keagamaan yang terdapat dalam KTSP, atau kurikulum 2006 bagi kelas XII dan menggunakan kurikulum 2013 bagi kelas X dan XI. Begitu juga kurikulum yang diterapkan di MAN Cipasung yang menggunakan kurikulum 2013 dan KTSP (Habibah, 417).

Kedua MAK percontohan ini memiliki program unggulan seperti di MAK Darussalam Ciamis memiliki program unggulan pada Unit-unit ilmu keagamaan yang dibagikan ke dalam beberapa kelompok seperti; pembelajaran formal di kelas, pembelajaran tambahan seperti tutorial Bahasa asing, hadist, tafsir, fiqh dan ushul fiqh. Pengajian kitab kuning, dan sebagainya. Kemudian unit Bahasa, meliputi; hari wajib berbahasa asing, orientasi kebahasaan, Arabic – English super camp, muhadharah multi Bahasa, pelatihan Bahasa di Pare. Ada juga unit Tahfidz (Habibah, 384-410). Metode yang digunakan sudah menerapkan metode pembelajaran aktif seperti tutorial, pembelajaran mandiri, eksperimen, conversation dan lain sebagainya (Anwar, 2016: 271).

## Tantangan dan Peluang MAK di Era Globalisasi

Tantangan MAK di era global saat ini cukup berat, tetapi bukan berarti MAK tidak bisa bersaing. Sejak dihentikannya program MAK tahun 2006 lalu dikarenakan tidak tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Islam, menimbulkan dampak yang sangat besar (Alia, 493). Berikut UU No. 20 tahun 2003 yang menjadi dasar dihapusnya Madrasah Aliyah Keagamaan Bagian ketiga Pasal 18 pendidikan menengah. Pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan. Ketiga, pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Keempat, ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Hal demikian juga disampaikan oleh Azra, bahwa salah satu penyebab kurangnya peminat pada fakultas keagamaan pada Perguruan Tinggi Islam salah satunya karena dihapusnya program Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) ini. Untuk itu, perlunya terobosan pada madrasah yang bertujuan untuk *tafaqquh fiddin* segera dilaksanakan. Jika hal demikian tidak dilakukan, maka kita akan kesulitan mengharapkan keberlangsungan jurusan-jurusan

agama pada Perguruan Tinggi Islam (Azra, 2012: 102-103).

Setelah lahir Peraturan Menteri Agama No. 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah. Pasal (1) ayat (14), menjelaskan bahwa Madrasah Keagamaan adalah prototype madrasah Aliyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat yang mengembangkan keunggulan kompetitif di bidang keahlian kajian keagamaan (*tafaqquh fiddin*). Hal demikian merupakan angin segar bagi kalangan madrasah, untuk melanjutkan program keagamaannya dengan legal. Terbukti saat ini kemenag telah membuka pendaftaran untuk program MAPK dari 6 februari hingga 6 Maret 2017.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan di Madrasah Aliyah bab (I) Pendahuluan, disebutkan bahwa pada era Menteri Agama dijabat oleh Munawir Syadzali, pernah dibuka Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dengan keahlian di bidang agama yang ditunjang oleh kemampuan berbahasa Arab dan bahasa Inggris sangat baik. Walaupun jumlahnya sangat sedikit, alumni program ini diakui memiliki kompetensi yang sangat menonjol dibanding dengan lulusan madrasah aliyah pada umumnya. Alumninya yang kini berusia 30-40 an tahun banyak yang memiliki karir menonjol di berbagai bidang. Seiring

dengan perkembangan pendidikan, MAPK telah berakhir. Sekarang ini yang tersedia adalah madrasah aliyah dengan Peminatan Keagamaan. Sebagaimana madrasah aliyah program IPA, IPS, atau Bahasa, madrasah aliyah Program Keagamaan pada hakikatnya adalah madrasah aliyah reguler dengan tambahan penguatan di bidang agama. Data dewasa ini tercatat bahwa madrasah aliyah yang memiliki Program Keagamaan sebanyak 765 baik negeri maupun swasta. Berdasarkan kenyataan di atas, sebagai bentuk afirmasi dan sekaligus mengembangkan Program Keagamaan yang mulai ditinggalkan masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah menyelenggarakan Madrasah Aliyah Program Keagamaan.

Ada tiga tujuan MA Program Keagamaan. Pertama, menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang keagamaan (*Tafaqquh fiddin*). Kedua, menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang kebahasaan asing (minimal Bahasa Arab dan Bahasa Inggris). Ketiga, menghasilkan peserta didik yang kompeten dalam bidang wawasan dan khazanah keislaman.

*Output* MA Program Keagamaan ini adalah menyiapkan kader ulama yang berwawasan keislaman, keindonesiaan dan kemoderenan. Sasaran MA Program Keagamaan adalah peserta didik yang telah lulus dari MTs/SMP dan sederajat, yang telah terdaftar sebagai peserta didik baru di madrasah aliyah dengan

pilihan peminatan keagamaan. Profil lulusan MA Program Keagamaan adalah Beriman, bertakwa, berakhlak mulia; Berwawasan kebangsaan dan ke-Indonesia-an; Menguasai dasar-dasar ilmu keislaman; Menguasai kitab kuning (*al-kutub al-turats*); Terampil berbahasa Indonesia, Arab, dan Inggris; Terampil menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; Cakap, berpikir kritis, peduli, kreatif, dan inovatif; dan memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan yang kuat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK/ MAK) urgent untuk segera diselenggarakan. Oleh karena, penghapusan program tersebut bukan dikarenakan tidak berjalannya program dengan baik, melainkan terbentur dengan kebijakan pendidikan lainnya. Program MAPK/ MAK Tahun 1987-an telah berhasil melahirkan bibit-bibit unggul ulama yang baik. Program untuk menghasilkan siswa-siswa yang *tafaqquh fiddin* juga menjadi penyokong input peminat pada jurusan-jurusan keagamaan Perguruan Tinggi Islam, disamping untuk kaderisasi Ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Sumarsih. 2016  
"Perkembangan MA Keagamaan di MAN 1 Kotobaru, Padang Panjang, Provinsi

- Sumatera Barat,” dalam Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengembangan Madrasah Aliyah Akademik dan Keagamaan di Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2012. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: Kencana.
- Daulay, Haidar Putra. 2013. *Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Habibah, Neneng. 2016. “Pengembangan Madrasah Aliyah di Indonesia Bagian Barat: Studi Pengembangan Program Unggulan Keagamaan di MAN Darussalam Ciamis dan MAN Cipasung Tasikmalaya”, dalam Balai Litbang Agama Jakarta, *Pengembangan Madrasah Aliyah Akademik dan Keagamaan di Indonesia Bagian Barat*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Rahim, Husni. 2003. “Madrasah Menggugat, Madrasah Digugat”, dalam *Mendiskusikan Kembali Eksistensi Madrasah*, Ed. Jamaluddin. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- T.T. *Madrasah, dalam Politik Pendidikan di Indonesia*. Tangerang: Logos.
- Subhan, Arief. 2012. *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno dan Suyatno. 2015. *Pendidikan Islam di Era Peradaban Modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tan, Charlene. “Educative Tradition and Islamic Schools in Indonesia,” *Journal of Arabia and Islamic Studies*, 14 (2014): 47.
- Revitalisasi MAPK, Kemenag Gelar Persiapan Penerimaan Siswa Baru, dalam <https://www2.kemendiknas.go.id/berita/442098/revitalisasi-mapk-kemendiknas-gelar-persiapan-penerimaan-siswa-baru?lang=id> jumat, 6 januari 2017, pukul 16:47 WIB.**
- UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

PMA RI No. 60 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan PMA No. 90 Tahun 2013  
[https://www.kemenag.go.id/files/www/file/file/InfoPenting/PMA\\_Nomor\\_66\\_Tahun\\_2016.pdf](https://www.kemenag.go.id/files/www/file/file/InfoPenting/PMA_Nomor_66_Tahun_2016.pdf)

<https://www.kemenag.go.id/berita/454735/pendaftaran-man-pk-dibuka-hingga-6-maret-2017>

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1293 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Keagamaan Di Madrasah Aliyah.

UUSPN Tahun 2003 dalam UU Sisdiknas No. 20/2003 lihat  
<http://pendis.kemenag.go.id/file/dokumen/uuno20th2003ttgsisdiknas.pdf>  
 Lihat Pasal 18 ayat 1-4 1.

PP No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kegamaan Lihat  
[http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP\\_55\\_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf](http://kelembagaan.ristekdikti.go.id/wp-content/uploads/2016/08/PP_55_2007-Pendidikan-Agama-Keagamaan.pdf)

PMA No. 60 Tahun 2015 tentang perubahan PMA No. 90 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan

pendidikan madrasah. Lihat <http://e-dokumen.kemenag.go.id/dokumen/20052016/1638/pma-no-60-tahun-2015.html>

*Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam*  
<http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis#.WSHrrRiXW00>